



P U T U S A N
Nomor 461/Pid.B/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dika Wahyuni Binti Irsan Malik;
Tempat lahir : Bendungan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Campur Asri I RT. 000/ RW. 000 Kelurahan Argomulyo Kecamatan Banjir Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN.Dpk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 8 Desember 2022 Nomor 461/ Pid.B/2022/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 Desember 2022 Nomor :461/ Pid.B/2022/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIKA WAHYUNI Binti IRSON MALIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKA WAHYUNI Binti IRSON MALIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Kerudung;
 - b. 1 (satu) buah baju dinas guru Jabar;
 - c. Manset warna coklat;
 - d. Sunscreen;
 - e. Hena;
 - f. Dress;
 - g. Blazer;
 - h. Rompi rajut;
 - i. 1(satu) buah tas warna putih;



- j. 2 (dua) keping emas batangan masing – masing seberat 10 (sepuluh) gram;

Barang bukti sebagaimana pada huruf a s/d huruf j, Agar dikembalikan kepada saksi korban YUSMARINI AINIL MARDIYAH.

- k. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi Video tiktok terdakwa DIKA WAHYUNI menggunakan baju milik korban yang dicuri;

Barang bukti sebagaimana pada huruf k, Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa DIKA WAHYUNI Binti IRSON MALIK dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa DIKA WAHYUNI Binti IRSON MALIK**, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekirapukul 10.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2022 sampai bulan September 2022 atau setidaknya – tidaknyadalam tahun 2022, bertempat di Kp. Patinggi Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira bulan Februari 2022, terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah pasangan suami istri saksi YUSMARINI AINIL MARDIYAH (*yang selanjutnya hanya disebut sebagai saksi YUSMA*) dan saksi SHOLAHUDIN AL AYUBI (*yang selanjutnya hanya disebut sebagai saksi SHOLAHUDIN*) yang beralamat di Kp. Patinggi Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos



Kota Depok, dan selama bekerja sebagai asisten rumah tangga tersebut, sehari – harinya terdakwa tinggal / menginap di rumah saksi YUSMA yakni disebuah kamar kosong (*yang sekaligus dalam sehari - harinya kamar tersebut dipergunakan sebagai kamar make up dari saksi YUSMA*).

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Meret 2022 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa sedang membersihkan kamar tidur saksi YUSMA, sedangkan saksi korban YUSMA dan saksi SHOLAHUDIN sedang pergi bekerja, tiba – tiba timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi korban YUSMA, lalu terdakwa mengambil 1 (*satu*) buah jam tangan merk FOSSIL berwarna biru yang berada di dalam almari kamar tidur saksi korban YUSMA, setelah berhasil mengambilnya terdakwa membawa jam tangan merk FOSIIL tersebut ke kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa juga mengambil 1 (*satu*) buah tas warna putih milik saksi korban YUSMA yang berada di dalam almari warna pink di dalam kamar tidur terdakwa, selain itu terdakwa juga mengambil 1 (*satu*) buah baju blazer milik saksi korban YUSMA yang digantung di kamar tidur terdakwa, setelah berhasil mengambil barang – barang milik saksi korban YUSMA tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban YUSMA untuk meminta ijin pulang ke rumah terdakwa yang berada di Lampung dengan mengatakan akan menjenguk orang tua terdakwa yang sedang sakit. Bahwa setelah terdakwa mendapat ijin dari saksi YUSMA untuk menjenguk orang tua nya di Lampung, lalu terdakwa pergi dari rumah saksi YUSMA dengan membawa barang – barang milik saksi YUSMA berupa 1 (*satu*) buah jam tangan merk FOSSIL warna biru, 1 (*satu*) buah tas warna putih dan 1 (*satu*) buah baju blazer tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi YUSMA.
- Bahwa kemudian pada sekira bulan Juni 2022, terdakwa kembali bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi korban YUSMA, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi korban YUSMA dan saksi SHOLEHUDIN sedang pergi bekerja, terdakwa kembali mengambil beberapa barang milik saksi korban YUSMA dari dalam kamar tidur saksi korban YUSMA yakni barang – barang berupa 1 (*satu*) buah sunscreen, 1 (*satu*) buah cat rambut hena, 1 (*satu*) buah baju manset, 1 (*satu*) buah baju pemda guru dan 1 (*satu*) buah kerudung, setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut,



kemudian terdakwa membawanya keluar dari dalam kamar tidur saksi korban YUSMA lalu menyimpannya di dalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi korban YUSMA untuk berhenti bekerja dari rumah saksi korban YUSMA dengan mengatakan bahwa terdakwa akan pulang ke Lampung pada tanggal 01 September 2022. Dan setelah diijinkan oleh saksi korban YUSMA, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2022 sekirapukul 10.00 Wib, terdakwa bersiap – siap dengan berkemas untuk pulang ke Lampung, namun sebelum pergi dari rumah saksi korban YUSMA, ketika saksi korban YUSMA sedang mandi, terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban YUSMA lalu terdakwa mengambil 1 (*satu*) buah baju rajut serta 3 (*tiga*) buah emas batangan milik saksi korban YUSMA, kemudian terdakwa membawa baju rajut serta 3 (*tiga*) buah emas batangan tersebut ke dalam kamar tidur terdakwa, lalu terdakwa memasukkan 3 (*tiga*) buah emas batangan tersebut ke dalam alas sepatu yang akan dikenakan oleh terdakwa untuk pulang ke Lampung.
- Bahwa setelah saksi korban YUSMA selesai mandi, terdakwa meminta ijin untuk pamit pulang kepada saksi YUSMA, selanjutnya terdakwa pergi dari rumah saksi korban YUSMA dengan membawa barang - barang milik saksi korban YUSMA yang telah berhasil diambilnya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban YUSMA. Dan sesampainya di Lampung, terdakwa menggadaikan 1 (*satu*) buah emas batangan seberat 10 (*sepuluh*) gram milik saksi korban YUSMA dengan harga gadai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil gadai emas tersebut telah habis untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa beberapa waktu kemudian, akhirnya perbuatan terdakwa tersebut berhasil diketahui oleh saksi korban YUSMA dikarenakan saksi korban YUSMA melihat video tiktok terdakwa yang mengenakan baju milik saksi korban YUSMA, sehingga kemudian saksi korban YUSMA menanyakan kepada terdakwa melalui pesan whatsapp bahwa apakah benar terdakwa telah mengambil beberapa barang milik saksi korban YUSMA, namun pada saat itu terdakwa tidak mengakuinya, dan setelah saksi korban YUSMA mengatakan mengenai adanya video tiktok terdakwa dengan mengenakan baju milik saksi korban YUSMA tersebut, akhirnya beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban YUSMA dan



mengakui semua perbuatannya berikut mengembalikan sejumlah barang yang telah diambilnya diantaranya berupa 2 (*dua*) buah emas batangan milik saksi korban YUSMA, selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa 1 (*satu*) buah emas batangan lainnya telah terdakwa gadai sebesar Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) di Lampung. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YUSMA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), selanjutnya saksi korban YUSMA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Yusmarini Ainil Mardiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah saya di Kp. Patingggi RT 001 Rw. 001 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa barang saksi yang dicuri adalah :2 (*dua*) kerudung, 1 (*satu*) baju dinas guru jabar, manshet coklat, sunscreen, hena, drees, blaser, rompi rajut, tas putih, 3 (*tiga*) keping emas batangan 10 gram;
- Bahwa barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut berada di kamar saksi yang saksi simpan di dalam lemari yang tidak terkunci serta barang lainnya saksi simpan di kamar make up yang juga adalah kamar dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian adalah Terdakwa bermula Terdakwa yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah selama 4 (*empat*) bulan pamit kepada saksi untuk pulang ke kampung halamannya untuk menengok bapaknya yang sedang sakit, tetapi saksi belum mengetahui kalau ada barang saksi yang hilang kemudian Terdakwa setelah itu kembali lagi bekerja di rumah



saksi yang tidak lama kemudian Terdakwa kembali pamit untuk pulang ke kampung halamannya untuk seminar dan ketika Terdakwa pergi, saksi mengecek barang-barang milik saksi, yang akhirnya didapati bahwa barang milik saksi berupa 2 (dua) kerudung, 1 (satu) baju dinas guru jabar, manshet coklat, sunscreen, hena, drees, blaser, rompi rajut, tas putih, 3 (tiga) keping emas batangan 10 gram sudah hilang, kemudian menanyakan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp bahwa apakah benar Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik saksi, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya, dan setelah saksi mengatakan mengenai adanya video tiktok Terdakwa dengan mengenakan baju milik saksi tersebut, akhirnya beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah dan mengakui semua perbuatannya;

- Bahwa terdakwa mengambil barang -barang tersebut tidak memiliki ijin dari saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Solahudin Al Ayubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah saya di Kp. Patingggi RT 001 Rw. 001 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa barang istri saksi yang dicuri adalah :2 (dua) kerudung, 1 (satu) baju dinas guru jabar, manshet coklat, sunscreen, hena, drees, blaser, rompi rajut, tas putih, 3 (tiga) keping emas batangan 10 gram;
- Bahwa barang tersebut adalah milik saksi Yusmarini yang tidak lain adalah istri saksi;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa datang meminta maaf kepada saksi dengan mengembalikan beberapa barang yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa barang hasil curian yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi adalah 1 (satu) buah kerudung, 1 (satu) baju dinas guru jabar, manshet warna coklat, sunscreen, hena, drees, blaser, rompi rajut, tas putih, 2 (dua) keping emas batangan 10 gram; dan untuk 1 (satu)



keping emas batangan seberat 10 (sepuluh) gram telah digadaikan oleh terdakwa pada saat terdakwa pulang ke Lampung seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penggadaian emas tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekirapukul 10.00 Wib di Rumah Sdri Yusmarini di Kp. Patinggi Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Meret 2022 sekira pukul 13.00 Wib, ketika sedang membersihkan kamar tidur saksi YUSMA, sedangkan saksi Yusmarini dan saksi Sholahudin sedang pergi bekerja, tiba – tiba timbul niat untuk mengambil barang – barang milik saksi Yusmarini yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk FOSSIL berwarna biru yang berada di dalam almari kamar saksi Yusmarini, setelah berhasil mengambilnya membawa jam tangan merk FOSIIL tersebut ke kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas wama putih milik saksi Yusmarini yang berada di dalam lemari wama pink di dalam kamar tidur, selain itu juga mengambil 1 (satu) buah baju blazer miilik saksi Yusmarini, kemudian kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi Yusmarini dan saksi Sholehudin sedang pergi bekerja, Terdakwa kembali mengambil beberapa barang milik saksi Yusmarini dari dalam kamar tidur saksi Yusmarini yakni barang berupa 1 (satu) buah sunscreen, 1 (satu) buah cat rambut hena, 1 (satu) buah baju manset, 1 (satu) buah baju

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemda guru dan 1 (satu) buah kerudung, dan pada hari Rabu tanggal 01 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa berkemas untuk pulang ke Lampung, namun sebelum pergi dari rumah saksi Yusmarini, ketika saksi Yusmarini sedang mandi, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi Yusmarini lalu mengambil 1 (satu) buah baju rajut serta 3 (tiga) buah emas batangan milik saksi Yusmarini;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang diatas tanpa ada ijin dari saksi Yusmarini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah Kerudung;
- b. 1 (satu) buah baju dinas guru Jabar;
- c. Manset warna coklat;
- d. Sunscreen;
- e. Hena;
- f. Dress;
- g. Blazer;
- h. Rompi rajut;
- i. 1(satu) buah tas warna putih;
- j. 2 (dua) keping emas batangan masing – masing seberat 10 (sepuluh) gram;
- k. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi Video tiktok terdakwa DIKA WAHYUNI menggunakan baju milik korban yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui ditangkap karena telah melakukan pencurian;
2. Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekirapukul 10.00 Wib di Rumah Sdri Yusmarini di Kp. Patinggi Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 461/Pid.B/2022/PN.Dpk



3. Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib, ketika sedang membersihkan kamar tidur saksi YUSMA, sedangkan saksi Yusmarini dan saksi Sholahudin sedang pergi bekerja, tiba – tiba timbul niat untuk mengambil barang – barang milik saksi Yusmarini yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk FOSSIL berwarna biru yang berada di dalam almari kamar saksi Yusmarini, setelah berhasil mengambilnya membawa jam tangan merk FOSIIL tersebut ke kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas warna putih milik saksi Yusmarini yang berada di dalam lemari warna pink di dalam kamar tidur, selain itu juga mengambil 1 (satu) buah baju blazer milik saksi Yusmarini, kemudian kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi Yusmarini dan saksi Sholehudin sedang pergi bekerja, Terdakwa kembali mengambil beberapa barang milik saksi Yusmarini dari dalam kamar tidur saksi Yusmarini yakni barang berupa 1 (satu) buah sunscreen, 1 (satu) buah cat rambut hena, 1 (satu) buah baju manset, 1 (satu) buah baju pemda guru dan 1 (satu) buah kerudung, dan pada hari Rabu tanggal 01 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa berkemas untuk pulang ke Lampung, namun sebelum pergi dari rumah saksi Yusmarini, ketika saksi Yusmarini sedang mandi, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi Yusmarini lalu mengambil 1 (satu) buah baju rajut serta 3 (tiga) buah emas batangan milik saksi Yusmarini;
4. Bahwa barang-barang tersebut berada di kamar saksi Yusmarini yang saksi Yusmarini simpan di dalam lemari yang tidak terkunci serta barang lainnya saksi Yusmarini simpan di kamar make up yang juga adalah kamar dari terdakwa;
5. Bahwa saksi Yusmarini mengetahui pelaku pencurian adalah terdakwa bermula Terdakwa yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah selama 4 (empat) bulan pamit kepada saksi Yusmarini untuk pulang ke kampung halamannya untuk menengok bapaknya yang sedang sakit, tetapi saksi Yusmarini belum mengetahui kalau ada barang saksi Yusmarini yang hilang kemudian Terdakwa setelah itu kembali lagi bekerja di rumah saksi yang tidak lama kemudian Terdakwa kembali pamit untuk pulang ke kampung halamannya untuk seminar dan ketika Terdakwa pergi, saksi mengecek barang-barang



milik saksi, yang akhirnya didapati bahwa barang milik saksi berupa 2 (dua) kerudung, 1 (satu) baju dinas guru jabar, manshet coklat, sunscreen, hena, drees, blaser, rompi rajut, tas putih, 3 (tiga) keping emas batangan 10 gram sudah hilang, kemudian menanyakan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp bahwa apakah benar Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik saksi, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya, dan setelah saksi mengatakan mengenai adanya video tiktok Terdakwa dengan mengenakan baju milik saksi tersebut, akhirnya beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah dan mengakui semua perbuatannya;

6. Bahwa saksi Yusmarini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Pencurian;
2. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dibawah ini akan dipertimbangkan unsur tindak pidana dengan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan;

Ad 1. Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktu hukum Terdakwa mengakui ditangkap karena telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekirapukul 10.00 Wib di Rumah Sdri Yusmarini di Kp. Patinggi Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;



Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib, ketika sedang membersihkan kamar tidur saksi YUSMA, sedangkan saksi Yusmarini dan saksi Sholahudin sedang pergi bekerja, tiba – tiba timbul niat untuk mengambil barang – barang milik saksi Yusmarini yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk FOSSIL berwarna biru yang berada di dalam almari kamar saksi Yusmarini, setelah berhasil mengambilnya membawa jam tangan merk FOSSIL tersebut ke kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas warna putih milik saksi Yusmarini yang berada di dalam lemari warna pink di dalam kamar tidur, selain itu juga mengambil 1 (satu) buah baju blazer milik saksi Yusmarini, kemudian kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi Yusmarini dan saksi Sholehudin sedang pergi bekerja, Terdakwa kembali mengambil beberapa barang milik saksi Yusmarini dari dalam kamar tidur saksi Yusmarini yakni barang berupa 1 (satu) buah sunscreen, 1 (satu) buah cat rambut hena, 1 (satu) buah baju manset, 1 (satu) buah baju pemda guru dan 1 (satu) buah kerudung, dan pada hari Rabu tanggal 01 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa berkemas untuk pulang ke Lampung, namun sebelum pergi dari rumah saksi Yusmarini, ketika saksi Yusmarini sedang mandi, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi Yusmarini lalu mengambil 1 (satu) buah baju rajut serta 3 (tiga) buah emas batangan milik saksi Yusmarini;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut berada di kamar saksi Yusmarini yang saksi Yusmarini simpan di dalam lemari yang tidak terkunci serta barang lainnya saksi Yusmarini simpan di kamar make up yang juga adalah kamar dari terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Yusmarini mengetahui pelaku pencurian adalah terdakwa bermula Terdakwa yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah selama 4 (empat) bulan pamit kepada saksi Yusmarini untuk pulang ke kampung halamannya untuk menengok bapaknya yang sedang sakit, tetapi saksi Yusmarini belum mengetahui kalau ada barang saksi Yusmarini yang hilang kemudian Terdakwa setelah itu kembali lagi bekerja di rumah saksi yang tidak lama kemudian Terdakwa kembali pamit untuk pulang ke kampung halamannya untuk seminar dan ketika Terdakwa pergi, saksi mengecek barang-barang milik saksi, yang akhirnya didapati bahwa barang milik saksi berupa 2 (dua) kerudung, 1 (satu) baju dinas guru jabar, manshet coklat, sunscreen, hena, drees, blaser, rompi rajut, tas putih, 3 (tiga) keping



emas batangan 10 gram sudah hilang, kemudian menanyakan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp bahwa apakah benar Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik saksi, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya, dan setelah saksi mengatakan mengenai adanya video tiktok Terdakwa dengan mengenakan baju milik saksi tersebut, akhirnya beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah dan mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa saksi Yusmarini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Meret 2022 sekira pukul 13.00 Wib, ketika sedang membersihkan kamar tidur saksi Yusmarini, sedangkan saksi Yusmarini dan saksi Sholahudin sedang pergi bekerja, tiba – tiba timbul niat untuk mengambil barang – barang milik saksi Yusmarini yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk FOSSIL berwarna biru yang berada di dalam almari kamar saksi Yusmarini, setelah berhasil mengambilnya membawa jam tangan merk FOSILL tersebut ke kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas warna putih milik saksi Yusmarini yang berada di dalam lemari warna pink di dalam kamar tidur, selain itu juga mengambil 1 (satu) buah baju blazer milik saksi Yusmarini, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi Yusmarini dan saksi Sholehudin sedang pergi bekerja, Terdakwa kembali mengambil beberapa barang milik saksi Yusmarini dari dalam kamar tidur saksi Yusmarini yakni barang berupa 1 (satu) buah sunscreen, 1 (satu) buah cat rambut hena, 1 (satu) buah baju manset, 1 (satu) buah baju pemda guru dan 1 (satu) buah kerudung, dan pada hari Rabu tanggal 01 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa berkemas untuk pulang ke Lampung, namun sebelum pergi dari rumah saksi Yusmarini, ketika saksi Yusmarini sedang mandi, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi Yusmarini lalu mengambil 1 (satu) buah baju rajut serta 3 (tiga) buah emas batangan milik saksi Yusmarini;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 01 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib maka dapat disimpulkan bahwa antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur juga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- a. 1 (satu) buah Kerudung;
- b. 1 (satu) buah baju dinas guru Jabar;
- c. Manset warna coklat;
- d. Sunscreen;
- e. Hena;
- f. Dress;
- g. Blazer;
- h. Rompi rajut;
- i. 1(satu) buah tas warna putih;
- j. 2 (dua) keping emas batangan masing – masing seberat 10 (sepuluh) gram;
- k. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi Video tiktok terdakwa DIKA WAHYUNI menggunakan baju milik korban yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, mengenai statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- sifat dari perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yusmarini dan saksi Sholahudin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dika Wahyuni Binti Irsan Malik tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Kerudung;
 - b. 1 (satu) buah baju dinas guru Jabar;
 - c. Manset warna coklat;
 - d. Sunscreen;
 - e. Hena;
 - f. Dress;
 - g. Blazer;
 - h. Rompi rajut;
 - i. 1 (satu) buah tas warna putih;



- j. 2 (dua) keping emas batangan masing – masing seberat 10 (sepuluh) gram;

Barang bukti sebagaimana pada huruf a s/d huruf j, Agar dikembalikan kepada saksi korban YUSMARINI AINIL MARDIYAH.

- k. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi Video tiktok terdakwa DIKA WAHYUNI menggunakan baju milik korban yang dicuri;

Barang bukti sebagaimana pada huruf k, Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Marca Antoko, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Putri Dwi Astrini, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Marca Antoko, S.H